

## PENDELEGASIAN – SELEKSI WAWANCARA CALON ANGGOTA PPS

2023

KPT NO.5. 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG PENDELEGASIAN SELEKSI WAWANCARA CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 KEPADA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

- ABSTRAK** :
- Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota dapat menugaskan PPK untuk melakukan wawancara terhadap calon anggota PPS pada wilayah kerjanya dan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi tentang Pendelegasian Seleksi Wawancara Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Umum Tahun 2024 Kepada Panitia Pemilihan Kecamatan.
  
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No, 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2023; Ba No 08/PP.04.1/BA/1505/2022
  
  - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi tentang Pendelegasian Seleksi Wawancara Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Umum Tahun 2024 Kepada Panitia Pemilihan Kecamatan.
- CATATAN**
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak di tetapkan, tanggal 12 Januari 2023
  - Lamp : 8 hlm